



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

---

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna mewujudkan pelayanan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2017 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**Dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**PERANGKAT DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tanah Laut.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Staf Administrasi BPD adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas administrasi pada Sekretariat BPD yang secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD melalui Sekretaris BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
14. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
18. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mengajukan permohonan sebagai Calon Perangkat Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
19. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah melalui proses penelitian dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
20. Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Mutasi Jabatan adalah perpindahan jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa.
21. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Pengangkatan**

#### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. memahami kultur dan sosiologis masyarakat Desa setempat;
  - b. bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa bagi yang diangkat pada jabatan sekretaris Desa, kepala seksi atau kepala urusan atau bertempat tinggal di wilayah tugasnya apabila diangkat pada jabatan unsur Kepala Dusun;
  - c. bebas dari narkoba;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mengundurkan diri bagi anggota BPD; dan
  - f. mendapat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD.

### **Pasal 3**

Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.

**Pasal 4**

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
- h. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di

wilayah Desa bagi yang diangkat pada jabatan sekretaris Desa, Kepala Seksi atau Kepala Urusan, atau bertempat tinggal di wilayah tugasnya apabila diangkat pada jabatan unsur Kepala Dusun yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- j. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota BPD bagi anggota BPD yang tidak dapat ditarik kembali, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup ;
- l. izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD; dan
- m. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah.

### **Pasal 5**

- (1) Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD yang mengikuti penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa diberikan cuti sejak pendaftaran sampai dengan selesainya proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Tim Penjaringan dan Penyaringan.

- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Tugas Perangkat Desa yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
- (5) Tugas Staf Administrasi BPD yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh unsur Staf Perangkat Desa yang tersedia ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
- (6) Dalam hal unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, Kepala Desa dapat menunjuk warga masyarakat yang dianggap mampu, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Hak keuangan warga masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama dengan hak keuangan unsur Staf Perangkat Desa sesuai waktu pelaksanaan tugasnya.
- (8) Dalam Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa, sebelum diangkat menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya semula.

**Pasal 6**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada saat melakukan pendaftaran.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Pengangkatan****Pasal 7**

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan minimal 1 (satu) orang Anggota;
  - b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a maksimal berjumlah 5 (lima) orang, diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat independen dan tidak memihak;
  - d. Kepala Desa melakukan penjaringan dan

- penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- e. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
  - f. dalam hal penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa tidak terlaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa segera dilaksanakan pada waktu yang ditentukan;
  - g. hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - h. hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk setiap jabatan Perangkat Desa yang kosong;
  - i. 2 (dua) orang Calon sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah Calon Perangkat Desa yang memperoleh ranking tertinggi dari hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d untuk setiap jabatan Perangkat Desa yang kosong;
  - j. berkas hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa untuk keperluan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan



- secara tertulis kepada Camat;
- k. konsultasi oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam berita acara konsultasi;
  - l. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
  - m. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf l, terhitung sejak pelaksanaan konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - n. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan;
  - o. penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf n dilakukan apabila proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. rekomendasi Camat bersifat final dan mengikat;
  - q. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
  - r. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; dan
  - s. jadwal penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf r ditentukan oleh Tim.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Camat dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Calon Perangkat Desa pada saat konsultasi.
- (2) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan tambahan rekomendasi Camat.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Panitia yang keanggotaannya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komposisi keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Kecamatan dan/atau unit pelaksana teknis Perangkat Daerah

yang ada di Kecamatan.

- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat independen dan tidak memihak.
- (7) Untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat meminta kepada Kepala Desa untuk menghadirkan Calon Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (8) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wawancara, dengan materi antara lain wawasan kebangsaan, pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, perilaku dan materi lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 9**

- (1) Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
  - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
  - c. penetapan Calon Perangkat Desa;
  - d. ujian seleksi; dan
  - e. pelaporan hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan ujian seleksi sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lainnya.
- (3) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga/instansi yang berkompeten pada bidang sumber daya manusia dan memiliki tenaga ahli yang berkompeten, antara lain lembaga pada Perguruan Tinggi, Kementerian atau Lembaga Non Kementerian, atau Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sekurang-kurangnya :
- a. waktu dan tempat pendaftaran;
  - b. persyaratan Calon Perangkat Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - c. formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.
- (5) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. tes tertulis;
  - b. wawancara; dan
  - c. ujian praktek.
- (6) Materi soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, pengetahuan Pemerintahan Desa dan pengetahuan kultur dan sosiologis masyarakat Desa setempat.

- (7) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sesuai kebutuhan Pemerintah Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji**  
**Jabatan dan Perangkat Desa**

**Pasal 10**

- (1) Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
  - a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Kepala Desa;
  - c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan;
  - d. kata pelantikan oleh Kepala Desa;
  - e. amanat; dan

f. pembacaan doa.

- (3) Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### **Pasal 11**

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Perangkat Desa pertama kali.

## **BAB III LARANGAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 12**

- (1) Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa juga dilarang :
  - a. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. melanggar disiplin Perangkat Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu Pemberhentian**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.



- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugas dengan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
- (6) Tidak diketahui secara pasti keberadaannya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada

Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

### **Pasal 15**

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa didasarkan pada ketentuan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
- c. Kepala Desa menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Bagian Kedua Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 16**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

- (3) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (6) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berusia 60 (enam puluh) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan nama baiknya direhabilitasi oleh Kepala Desa.
- (7) Selama Perangkat Desa sedang dalam pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan

kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

### **Pasal 17**

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme Pemberhentian Sementara Perangkat Desa.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Sekretaris Desa dilakukan oleh Camat.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Selama Perangkat Desa sedang dalam pemberhentian sementara, tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.

- (6) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Sekretaris Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Camat dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

## **BAB V**

### **KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, maka pelaksana tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sedang dalam pemberhentian sementara atau terjadi kekosongan jabatan, maka pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (5) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (6) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa; dan
  - b. penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (7) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikonsultasikan dengan Camat.

**BAB VI**  
**UNSUR STAF PERANGKAT DESA**

**Pasal 20**

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

**Pasal 21**

Ketentuan mengenai pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkatan unsur Staf Perangkat Desa.

**Pasal 22**

Ketentuan mengenai larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap larangan unsur Staf Perangkat Desa.

**Pasal 23**

Ketetentuan mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian unsur Staf Perangkat Desa.

**BAB VII  
MUTASI JABATAN****Pasal 24**

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa; dan
  - b. mutasi jabatan antar unsur Staf Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa yang dimutasi menjadi Kepala Dusun harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (6) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa.

### **Pasal 25**

Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dengan ketentuan Perangkat Desa dimaksud telah menduduki jabatan terakhirnya paling singkat 1 (satu) tahun.

## **BAB VIII**

### **PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 26**

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan bagi Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB X**

### **KESEJAHTERAAN APARATUR DESA**

#### **Pasal 28**

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa menerima penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa menerima jaminan ketenagakerjaan.
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 29**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Bupati membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau mutasi Perangkat Desa dan/atau unsur Staf Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan investigasi terhadap pengangkatan, pemberhentian atau mutasi Perangkat Desa dan/atau unsur Staf Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Bupati terkait pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 31**

- (1) Perangkat Desa atau unsur Staf Perangkat Desa yang melanggar ketentuan larangan bagi Perangkat Desa atau unsur Staf Perangkat Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **ANGGARAN**

#### **Pasal 32**

Semua anggaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 33**

- (1) Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan unsur Staf Perangkat Desa dapat dilakukan secara bersamaan.
- (2) Dalam hal Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan unsur Staf Perangkat Desa dilakukan secara bersamaan, penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa dan unsur Staf Perangkat Desa dilakukan oleh Tim yang sama.

#### **Pasal 34**

Pemberhentian Kepala Seksi dan Kepala Urusan karena terjadinya pengurangan Perangkat Desa pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai akibat dari perubahan tingkat perkembangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap

melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan berdasarkan keputusan pengangkatannya.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.

### **Pasal 36**

- (1) Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau unsur Staf Perangkat Desa yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan terpilihnya calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal rekomendasi tertulis Camat berisi penolakan terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga berakibat dilakukan penjaringan dan penyaringan kembali, maka pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kembali menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 37**

Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9) sepanjang mengatur mengenai Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 September 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN  
2019 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (12,  
86/2019).



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Konstruksi normatif yang dibangun oleh peraturan perundang-undangan tersebut, memosisikan Perangkat Desa memiliki peran strategis sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dinamis supaya dapat lebih akomodatif dan antisipatif terhadap dinamika perkembangan keadaan, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Perangkat Desa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam membantu Kepala Desa menjawab tantangan tugas sesuai dengan dinamika perkembangan keadaan dimaksud.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

## Ayat (7)

Yang dimaksud waktu pelaksanaan tugas adalah dalam bulan, dalam hal pelaksanaan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kalender tidak diberikan hak keuangan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (6)

Yang dimaksud Mutasi Jabatan Antar Perangkat Desa adalah mutasi jabatan antar jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan/atau Kepala Urusan, misalnya, namun tidak terbatas pada mutasi jabatan dari Sekretaris Desa menjadi Kepala Seksi atau sebaliknya, Kepala Urusan menjadi Sekretaris Desa atau sebaliknya.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (2)

Pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan ini tanpa melalui penjaringan dan penyaringan, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kepala Desa memastikan usia perangkat desa yang akan diangkat adalah kurang dari 60 (enam

- puluh) tahun dengan meminta secara langsung fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan melihat akta kelahiran asli yang bersangkutan;
- b. Kepala Desa memastikan pendidikan Perangkat Desa yang akan diangkat adalah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat dengan meminta secara langsung fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan melihat ijazah asli pendidikan terakhir yang bersangkutan; dan
  - c. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud.

Ayat (3)

Pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan ini tanpa melalui penjurangan dan penyaringan, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kepala Desa memastikan usia perangkat desa yang akan diangkat adalah kurang dari 60 (enam puluh) tahun dengan meminta

- secara langsung fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan melihat akta kelahiran asli yang bersangkutan;
- b. Kepala Desa memastikan pendidikan Perangkat Desa yang akan diangkat adalah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat dengan meminta secara langsung fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan melihat ijazah asli pendidikan terakhir yang bersangkutan; dan
  - c. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 39